



PUTUSAN

Nomor 4120/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 November 1991, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 4120/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 04 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Januari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 1 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/009/II/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2022;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I

3.2. ANAK II;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2012 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk keluar rumah;

4.2. Tergugat memiliki sifat yang dominan, hingga Penggugat dilarang untuk memiliki emosi (marah) kepada Tergugat;

4.3. Tergugat memiliki sifat yang emosional dan temprament, dimana Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

4.4. Tergugat memiliki sifat yang acuh kepada Penggugat dan anak;

4.5. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat keluar dari rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator non hakim yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat bernama: Drs. H. Abd. Razak, S.H., M.H., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 21 Desember 2023 menyatakan bahwa perkara perceraian tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Namun antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat mengenai pengasuhan anak yang bernama: Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rizal, lahir tanggal 5 Juli 2012 dan Khadijah Najma Zahirah binti Muhammad Rizal, lahir tanggal 24 Mei 2017 berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak, dan Tergugat bersedia akan memberikan nafkah/biaya

Hlm. 3 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari kedua anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/009/II/2012 tertanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak I tertanggal 16 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak II tertanggal 20 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P-4);

Hlm. 4 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar sejak awal tahun 2012 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar. Selain itu, Penggugat juga sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahir kepada Penggugat, dimana Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat temperamental sering marah-marah kepada Penggugat, bersifat egois ingin menang sendiri dan melarang Penggugat untuk keluar rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2023 hingga sekarang, dimana Penggugat yang pergi dari rumah karena sudah tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mampu untuk merawat kedua anaknya dengan baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa kedua anak tersebut merasa nyaman dan senang tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai dua anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar. Selain itu, Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat egois, temperamental sering marah-marah kepada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering melarang Penggugat untuk keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2023 hingga sekarang, dimana Penggugat yang pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mampu untuk merawat kedua anaknya dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa kedua anak tersebut merasa senang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator non hakim yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat bernama: Drs. H. Abd. Razak, S.H., M.H., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 21 Desember 2023 menyatakan bahwa perkara perceraian tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Namun antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat mengenai pengasuhan anak yang bernama: ANAK I DAN II berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak, dan Tergugat bersedia akan memberikan nafkah/biaya hidup sehari-hari kedua anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Maret 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk keluar rumah, Tergugat memiliki sifat yang dominan, hingga Penggugat dilarang untuk memiliki emosi (marah) kepada Tergugat, Tergugat memiliki sifat yang emosional dan temprament, dimana Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang acuh kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Mei 2023 hingga sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama Penggugat;

Hlm. 7 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena adanya alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat dinilai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, namun tidak dibantah atau diakui oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga alat bukti memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 8 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak I tertanggal 16 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak II tertanggal 20 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK I DAN II yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Hlm. 9 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kedua saksi sering dan pernah mengetahui terjadinya pertengkaran tersebut, sehingga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain yaitu sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi hingga keduanya berpisah rumah hingga sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat dinilai telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi dalil yang tetap dan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta keterangan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 2 Januari 2012 dan sudah dikaruniai dua anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat serta dalam kondisi baik dan nyaman;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak Maret 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat egois, temperamental sering marah-marah kepada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering melarang Penggugat untuk keluar rumah;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak Mei 2023 hingga sekarang, dimana Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Hlm. 10 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat mampu merawat kedua anaknya dengan baik dan bertanggung jawab;
6. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak Mei 2023 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f

Hlm. 11 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Kesepakatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa adapun mengenai kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa mengenai pengasuhan anak yang bernama: ANAK I DAN II berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Hlm. 12 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK I DAN II yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa saat ini anak tersebut masih dibawah umur dan tinggal bersama dengan Penggugat, dan Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang bernama: ANAK I DAN II;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungngnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anak-anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri

Hlm. 13 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Tentang Kesepakatan Nafkah/Biaya Hidup Anak

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya/nafkah hidup sehari-hari kedua anak, dimana Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa Tergugat bersedia akan memberi nafkah/biaya hidup sehari-hari kedua anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada kesepakatan dan itikad baik mengenai nafkah anak di atas, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ilmu ekonomi yang dimaksud dengan biaya/kebutuhan hidup itu menyangkut kebutuhan primer/pokok setiap manusia yang meliputi sandang, papan dan pangan yang dapat dengan mudah dan jelas dilakukan penghitungan atau penaksiran dalam setiap bulannya dan kebutuhan hidup tersebut harus ada dalam setiap harinya. Sementara kebutuhan akan biaya pendidikan bersifat fluktuatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan tahun pelajaran. Demikian pula dengan biaya kesehatan tidak dapat ditetapkan/ditaksir terlebih dahulu karena bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan jenis penyakit yang diderita oleh seseorang dan tidak pula seseorang

Hlm. 14 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu sakit dalam setiap harinya. Selain itu, dalam hal ini Tergugat telah menunjukkan sikap atau itikad baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tidak menyebutkan nominal atau jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat dalam setiap bulannya. Ini berarti bahwa biaya pendidikan dan kesehatan dengan sendirinya tetap melekat dan menjadi tanggung jawab Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian:c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hidup anak, Majelis Hakim memandang perlu pula mempertimbangkan kebutuhan pokok sehari-hari di wilayah atau daerah tempat tinggal anak saat ini yang tentunya cenderung mengalami kenaikan dalam setiap bulan dan tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah anak sepanjang yang menyangkut biaya pemeliharaan anak dalam setiap harinya selama sebulan, tidak termasuk didalamnya biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup/kebutuhan hidup sehari-hari kedua anak yang bernama: ANAK I DAN II setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 15 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK I DAN II dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat sebagai akibat terjadinya perceraian berupa nafkah/biaya hidup sehari-hari kedua anak sebagaimana pada diktum angka 3 amar putusan di atas setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 16 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS



Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. Biaya Mediasi	Rp350.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya Sumpah 2 Saksi	Rp100.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 18 Put. No.4120/Pdt.G/2023/PA.JS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)